



**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus di Polsek Helvetia Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MAYA RAMONA SIREGAR
NPM : 1416000161
Program Studi : Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBINGBING
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PENYALAHAN NARKOTIKA
(Studi Kasus di Polsek Helvetia Medan)

Nama : Maya Ramona Siregar

NPM : 1416000161

Program Studi : Ilmu Hukum


Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Yasmira Mandasari Saragih, SH., MH.


Suci Ramadani, SH., MH.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Dr. Syahiful Asmi Hasibuan, SH., MH.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi kasus di Polsek Helvetia Medan)

Nama : Maya Ramona Siregar
NPM : 1416000161
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 16 Desember 2021
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 08.00
Dengan tingkat Judisium : Sangat Memuaskan

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Chairuni Nasution, S.H., M.Hum
Anggota I : Dr. Yasminah Mandasari Saragih, S.H., M.H
Anggota II : Suci Ramadani, S.H., M.H
Anggota III : Dr. Hafid Asmat Hasibuan, S.H., M.H
Anggota IV : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

Chairuni Nasution
Dr. Yasminah Mandasari Saragih
Suci Ramadani
Dr. Hafid Asmat Hasibuan
Dr. Onny Medaline

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maya Ramona Siregar
N.P.M : 1416000161
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit : 145 SKS
IPK : 3.26

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi
penelitian Polsek Medan Helvetia) Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 28 Januari 2022

Pemohon,


Maya Ramona Siregar

<p>CATAATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan</p> <p> Dr. Onny M. Sialim, SH., M.Kr.</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 0126/HK.Pidana/FSSH/2022 Tanggal : 28 Januari 2022 Ketua Program Studi,</p> <p> Dr. Syaiful Aswari Hasibuan, SH., M.H.</p>
<p>Pembimbing I</p> <p> Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH.,M.H</p>	<p>Pembimbing II</p> <p> Suci Ratunadani, SII.,MH</p>




Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 11/13/2021 11:40:20 AM

Source: C:\Users\Admin\Documents\Plagiarism Detector\report\originaly\report 13.11.2021 11:40:25 - MAYA RAMONA SIREGAR_1416000161_ILMU HUKUM.docx
Target: C:\Users\Admin\Documents\Plagiarism Detector\report\originaly\report 13.11.2021 11:40:25 - MAYA RAMONA SIREGAR_1416000161_ILMU HUKUM.docx.html

- 1. Analyze the Report: Rewrite (3) Detecting plagiarism. Id
- 2. Check type: Internet Check



Copyright © 2019 by Universitas Pembangunan Panca Budi



3. Distribution Report



SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/ pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Maya Ramona Siregar
NPM : 1416000161
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Polsek Helvetia Medan)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	08 Agustus 2018	Pengajuan judul	
2.	27 Agustus 2018	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	28 Juli 2020	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	28 Juli 2020	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	29 Juli 2020	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.	30 Juli 2021	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	1 September 2021	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	10 Oktober 2021	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	16 Oktober 2021	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan, 21 Oktober 2021
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Maya Ramona Siregar
NPM : 1416000161
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Polsek Helvetia Medan)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	08 Agustus 2018	Pengajuan judul	
2.	27 Agustus 2018	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	30 Juli 2020	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	1 Agustus 2020	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	03 Agustus 2020	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.	30 Juli 2021	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	10 Oktober 2021	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	20 Oktober 2021	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	25 Oktober 2021	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, 21 Oktober 2021
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 838/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

Nama : MAYA RAMONA SIREGAR
NIM: : 1416000161
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Sejak tanggal 06 November 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
jika tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 06 November 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmed Budi Utomo, ST, M.Kom

No. Dokumen: FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 04 Februari 2022
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAYA RAMONA SIREGAR
 Tempat/Tgl. Lahir : Kp. Jawa / 20 Mei 1995
 Nama Orang Tua : GUSIER SIREGAR
 N. P. M : 1416000161
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 087797865122
 Alamat : Jln. Medan Binjai, km.13,5 perumahan Serasi residence

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana narkoba (studi penelitian polsek medan helvetia)**. Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Tertampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Tertampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Tertampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Tertampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Tertampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia menunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

S

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



MAYA RAMONA SIREGAR
 1416000161

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAYA RAMONA SIREGAR
Tempat / Tanggal Lahir : Kp. Jawa / 20-05-1995
NPM : 1416000161
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : DSN KAMPUNG JAWA

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 25 Februari 2022






Ya _____ ataan



MAYA RAMONA SIREGAR

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Maya Ramona Siregar
 NPM : 1416000161
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
 PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Polsek Helvetia Medan)
 Jumlah Halaman : 77 Halaman
 Skripsi
 Jumlah Plagiatcecer : 37%
 Skripsi
 Hari/Tanggal Sidang : Kamis, 16 Desember 2021
 Meja Hijau
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. Yasmirah Mandasari, SH., MH.
 Dosen Pembimbing 2 : Suci Ramadani, SH., MH.
 Penguji 1 : Syaiful Asmi Hasibuan,SH.,MH
 Penguji 2 : Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.
 TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing 1			
Catatan Dosen Pembimbing 2	:	Acc sid lux	
Catatan Dosen Penguji 1	:	Acc sid lux	
Catatan Dosen Penguji 2	:	Acc sid lux	



Dr. Onny Medaline,SH.,M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Nama : Maya Ramona Siregar
NPM : 1416000161
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan
Narkotika (Studi Kasus Di Poldek Helvetia Medan)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya tidak akan menuntut perbaikan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setelah ujian meja hijau.
2. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
3. Memberikan izin kepada Fakultas/Universitas untuk menyimpan, mengalih media/formatkan, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 25 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



Maya Ramona Siregar

NPM 1416000161

ABSTRAK
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA
(Studi Kasus di Polsek Helvetia Medan)

Maya Ramona Siregar *
Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH **
Suci Ramadani, SH., MH **

Peran penting pihak Kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait Narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja Polisi dalam memburu sindikat peredaran Narkoba. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Helvetia, tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang penyalahgunaan narkotika, apa faktor penghambat Polsek Helvetia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, serta bagaimana peran Polsek Helvetia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Jenis penelitian skripsi menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, adapun metode penelitian yang dipakai yaitu studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik pengumpulan menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahwa penulis menemukan lapangan terdapat banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polsek Helvetia Medan.

Adapun pengaturan hukum tentang penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Faktor penghambat Polsek Helvetia diantaranya jumlah anggota yang masih kurang dari standar, sementara itu sarana yang kurang memadai dan terputusnya informasi dari masyarakat. Peran Polsek Helvetia diantaranya melakukan sosialisasi di kalangan pelajar dan mahasiswa, melakukan penyuluhan pada masyarakat, serta melakukan operasi rutin. Diharapkan dengan adanya pengaturan hukum, maka dapat meningkatkan kehati-hatian masyarakat untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkotika, diharapkan juga kepada masyarakat agar lebih berperan serta dalam melaporkan, Selain itu diharapkan Polsek dapat meminalisir penyalahgunaan narkotika terutama di wilayah hukum Polsek Medan Helvetia.

Kata Kunci: Kepolisian, Penanggulangan, Penyalahgunaan Narkotika.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadirat kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah : **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Polsek Helvetia Medan)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Suci Ramadani, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Bapak **Guster Siregar** dan Ibu **Kariana br. Panjaitan** selaku kedua orang tua penulis yang telah membesarkan dan memberikan kehangatan dalam keluarga.
8. Kakak **Emalinda Siregar, Amd** dan Abang **Nober Fernandus Siregar, Amd** selaku saudara kandung penulis yang turut membantu dan mensupport dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga **Reva Sidabutar**, Keluarga **Nahum Sitompul**, Keluarga **Reni Hasibuan**, Keluarga **Jhonson Panjaitan**, Keluarga **Lambok Panjaitan**, Keluarga **Chereen Sinurat**, Keluarga **Ridwan Panjaitan**, Keluarga **op. Citra Siregar**, Keluarga **Rona Hasibuan**, Keluarga **Ronal Siregar**, Keluarga **Herti Siburian**, dan keluarga besar penulis lainnya yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Saudari **Sartika Nazriani**, Saudari **Abel Simangungsong**, Saudari **Septi Bellavitta Simangungsong**, Saudari **Nurchahaya Hutajulu**, Saudari **Yudha**

Nanggi Ang, serta teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sedikit banyaknya membantu dan menemani penulis hingga terselesainya skripsi ini.

11. Bapak **Kompol Pardamean Hutahaean., SH., S.I.K.**, selaku Kapolsek Medan Helvetia yang telah memberikan izin penulis untuk menyempurnakan data penelitian penulis hingga terselesainya skripsi ini.
12. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berdo'a agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmad-Nya kepada kita. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, Oktober 2021
Penulis,

Maya Ramona Siregar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
A. Ketentuan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika	27
B. Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Penyalahgunaan Narkotika.....	30
C. Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	35
BAB III FAKTOR PENGHAMBAT POLSEK HELVETIA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
A. Latarbelakang Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika ...	41

B. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Dalam Menangani Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika	49
C. Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika	54
BAB IV PERAN POLSEK HELVETIA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
A. Peran Kepolisian Dalam Mensosialisasikan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar Dan Mahasiswa..	57
B. Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyuluhan Pada Masyarakat Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkotika	59
C. Peran Kepolisian Dalam Melakukan Operasi Rutin Terhadap Maraknya Penyalahgunaan Narkotika.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat. Kehidupan di zaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan masyarakat. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan narkoba.¹

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada sisi lain narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat, dan seksama.² Narkotika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia, yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman serta lingkungan pendidikan. Selain itu, sejarah penggunaan narkotika awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu

¹ Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkotika, Psicotropika, Dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

² Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 163.

juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.³

Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial, memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang perundang-undangan yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya agar hukum dapat diberlakukan sesuai dengan yang diharapkan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban. Saat ini tindak pidana narkotika dipandang sebagai tindak pidana yang menjadi musuh umat manusia dan karena itu negara-negara di dunia termasuk Indonesia terus berjuang keras untuk memberantas tindak pidana ini. Tindak pidana narkotika sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara karena banyak menimbulkan kerugian dan juga melibatkan anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi korban maupun pelakunya.

³ Koesnadi Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 4.

Jika upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia tidak terus dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkeseimbangan, maka bukan merupakan hal yang mustahil jika beberapa masa ke depan negara ini tidak lagi memiliki generasi penerus bangsa yang dapat diharapkan mengganti generasi sebelumnya, dengan kata lain yang harus dihadapi adalah kehancuran bangsa dan negara.

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas, Peredaran narkoba di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah yang sering disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan tapi lebih dari itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi).⁴

⁴ Sumarmo Ma'some, *Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Ketergantungan Obat*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 2012, hlm. 5.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika. Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkotika yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Sehingga, untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) diperlukan peran Polri, Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya pemberantasan oleh Polri dalam hal ini berada dalam kawasan Polsek Medan Helvetia memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut. Dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika juga diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada penyidik Polri. Disamping itu, dapat juga berupa lewat lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat yang memfokuskan diri dalam pemberantasan narkotika secara menyeluruh.

Data mengenai penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polsek Helvetia yang berhasil dihimpun dari data Satuan (Sat) Reskrim Polsek Helvetia Medan dalam rekapitulasi jumlah kasus penyalahgunaan Narkotika dari Tahun 2019 sampai Bulan Desember Tahun 2021, dapat diuraikan pada table berikut.

Tabel.1. Data kasus penyalahgunaan Narkotika dari Tahun 2019 sampai Bulan Desember Tahun 2021.

No.	Tahun	Anak		Dewasa		Jumlah	Jenis Narkotika			
		Lk	Pr	Lk	Pr		Ganja	Sabu	Ectasy	Obat-Obatan
1	2019	2	-	10	1	13	5	6	-	1
2	2020	4	-	9	3	16	4	9	1	2
3	Desember 2021	6	1	15	4	26	7	13	4	2
TOTAL						55				

Sumber Data : Satuan (Sat) Reskrim Polsek Helvetia Medan.

Tabel di atas menunjukkan kasus narkotika golongan I jenis sabu di wilayah hukum Polsek Helvetia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2019 kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang terjadi sebanyak 6 kasus, tahun 2020 terdapat 9 kasus, pada bulan Desember tahun 2021 terdapat 13 kasus. Meningkatnya jumlah konsumen tersebut tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat Narkoba, dengan persentase terbesar sasaran penggunaannya adalah pada usia pelajar dan mahasiswa yaitu sebesar 60 persen, dari data tersebut tentulah sangat memprihatinkan karena ancaman hilangnya generasi muda berkualitas semakin nyata di wilayah hukum Polsek Helvetia.

Kurangnya edukasi dan penyuluhan tentang narkoba yang tidak merata membuat banyak anak dibawah umur yang terjerumus dan menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan orangtuanya. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur sudah sulit dikendalikan karena terlalu banyak anak yang sudah menggunakan narkoba dimasa sekarang ini. Anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak memerlukan bimbingan yang khusus karena pada umumnya anak memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar, sehingga sesuatu hal yang baru dapat mengarah pada kebaikan atau juga sebaliknya.

Peran penting pihak Kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait Narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja Polisi dalam memburu sindikat peredaran Narkoba, namun di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut.

Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Helvetia, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu. Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkoba kepada penyidik polri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis memberikan judul pada proposal dengan berjudul: **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Polsek Helvetia Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penyalahgunaan narkotika?
2. Apa faktor penghambat Polsek Helvetia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika?
3. Bagaimana peran Polsek Helvetia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Polsek Helvetia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.
3. Untuk mengetahui peran Polsek Helvetia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, khususnya terhadap masalah yang penulis angkat mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

3. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih pengetahuan bagi aparat hukum khususnya mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat terkait mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Adapun penelitian yang akan dilakukan mengenai. **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Polsek Helvetia Medan)”**. Penelitian terkait dan hampir sama yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2017 dengan judul penelitian: “Tugas Dan Tanggung Jawab Penyidik Polisi Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Polres Wajo”, penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain :
 - a. Bagaimanakah tugas dan tanggung jawab penyidik Polri dalam penegakan hukum tidak pidana narkotika di wilayah Kapolres Wajo.
 - b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tugas dan tanggung jawab penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Kapolres Wajo?

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penulis menyimpulkan kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Tugas dan tanggung jawab penyidik Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Polres Wajo kurang terlaksana.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di Polres Wajo adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor budaya dan faktor masyarakat.⁵
2. Penelitian yang dilakukan oleh Jonner Turnip, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Utawa, Semarang pada tahun 2018 dengan judul penelitian: “Analisa Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Polres Rembang Jawa Tengah”, penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain:
- a. Bagaimanakah penyalahgunaan narkoba terjadi di wilayah hukum Polres Rembang?
 - b. Bagaimana peran penyidik Polri dalam penanganan dan pengungkapan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Rembang?
 - c. Hambatan-hambatan apa yang ditemui para penyidik dan solusinya dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di wilayah hukum Polres Rembang?

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penulis menyimpulkan kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Polres Rembang termasuk dalam wilayah hukum Polri Jateng dengan jumlah kasus narkoba sebanyak 1.493 kasus. Selama kurun waktu terakhir, Provinsi

⁵ Abu, “*Tugas Dan Tanggung Jawab Penyidik Polisi Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Polres Wajo*”, melalui <https://media.neliti.com/>, Diakses tanggal 04 Oktober 2020, Pukul 20.30 WIB.

Jawa Timur dalam tiga tahun terakhir masih menempati urutan pertama jumlah kasus narkoba berdasarkan provinsi. Data dan informasi mengenai narkoba di banyak negara masih sangat sulit diperoleh, sehingga jumlah penyalahguna adalah berupa perkiraan atau angka estimasi saja. Sama halnya dengan Indonesia, jumlah penyalahguna sangat sulit diketahui.

- b. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan serta penyalahgunaan narkoba oleh tersangka Kusmanto alias Pithi Bin (Alm) Darnawi terbukti telah memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus permen Tamarin dan dimasukan lagi dalam bekas bungkus permen Big Babol wana pink dipersangkakan telah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Subsider Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- c. Beberapa hambatan dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan maupun penjualan Narkotika di wilayah hukum Polres Rembang adalah sebagai berikut:
 - 1) Kebijakan Nasional
 - 2) Tingginya Angka Prevalensi
 - 3) Minimnya Tempat Rehabilitasi
 - 4) Paradigma Masyarakat Indonesia dan Aparat Penegak HukumAdapun solusi untuk menekan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam proses penyidikan di wilayah hukum Rembang adalah sebagai berikut :

1) Merubah paradigma baru Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yaitu keseimbangan antara penindakan dan rehabilitasi. Implementasi dari perubahan paradigma dimaksud adalah:

- a) Program Depenalisasi
- b) Dekriminalisasi

2) Menyediakan tempat rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika.⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Masfufa, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung pada tahun 2017 dengan judul penelitian: “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika (Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng)”, Penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain :

- a. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika?
- b. Bagaimana faktor penghambat penanggulangan penyalahgunaan narkotika?

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penulis menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yaitu:
 - 1) Sarana penal, dilakukan dengan cara bertahap dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan,

⁶ Jonner Turnip, “Analisa Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Polres Rembang Jawa Tengah”, melalui <http://lppm-unissula.com/> Diakses tanggal 04 Oktober 2020, Pukul 20.30 WIB.

pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan sampai putusan pengadilan.

- 2) Sarana Non penal, melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi terkait (LSM) bergerak di bidang pencegahan narkoba dan instansi pemerintah untuk saling memberikan dukungan informasi mengenai keberadaan penyalahgunaan narkoba, anggota-anggota kepolisian di terjunkan langsung ke wilayahwilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan dan peredaran narkoba, polisi juga mengadakan razia,melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

- b. Faktor penghambat penyalahgunaan narkoba, dapat disimpulkan dari segi Undang-Undang Narkoba tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku jenis narkoba yang baru, kurangnya personil kepolisian yang berjumlah hanya 20 orang, sarana dan fasilitas yang.⁷

F. Tinjauan Pustaka

1. Peran Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

⁷ Rizka Masfufa, “*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba (Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng)*”, melalui <http://jurnal.fh.unila.ac.id>, Diakses tanggal 04 Oktober 2020, Pukul 20.30 WIB.

menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.. Polri yang dikenal dewasa ini adalah kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal dibawah di Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar *karasidenan*. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*).⁸

Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbedabeda dalam arti yang diberikan pada semulanya. Juga istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian “polisi” adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah “*constable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu bahwa *constable* mengandung dua macam arti, pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*police constable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office of constable*). Di samping itu istilah “*police*” seperti yang dinyatakan oleh Charles Reith dalam bukunya “*The Blind Eya of History*” yang mengatakan “*Police in the English language came to mean any kind of planing for improving of ordering communal existence*”.

⁸ Ponpres Al-Badar, “*Pengertian, Tugas dan Wewenang Kepolisian*”, melalui [www. al-badar.net](http://www.al-badar.net), Diakses tanggal 04 Oktober 2020, Pukul 20.30 WIB.

(polisi dituntut mengayomi masyarakat namun di satu sisi polisi dapat melakukan tindakan hukum dari beratnya kejahatan).⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁰

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.

⁹ Telinga Semut.Com, “*Pengertian Polisi*”, melalui www.telingasemut.blogspot.co.id, Diakses tanggal 04 Oktober 2020, Pukul 20.30 WIB.

¹⁰ Boediono, *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia*, Bintang Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 271.

- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Polri memiliki peran penting didalam masyarakat, karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan stabilitas nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Memelihara keamanan dan kerertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, demikian mulianya tugas yang diembankan kepada polisi sebagai penegak hukum, polisi dituntut tugas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Kalau ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik, yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Proses Penyelesaian Tindak Pidana

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan. Apabila penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan (Pasal 102 ayat (1) KUHAP). Kemudian penyidik mengumpulkan data dan fakta yang

berhubungan dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh penyidik tersebut, penyidik menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.¹¹

Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana benar-benar merupakan suatu tindak pidana penyidik harus dapat mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana. Secara umum dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan suatu tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan diabaikan, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Dengan demikian setiap tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum dan atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Sedangkan untuk dapat menentukan suatu tindak pidana dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, harus tersedia bukti permulaan atau bukti yang cukup.¹²

Dari penjelasan diatas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah,

¹¹ Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP; Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 20.

¹² *Ibid.*, hlm. 21.

menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti pemulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan di awal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

Bukunya M. Yahya Harahap, yang diberi judul “pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” beliau menyatakan bahwa sebelum KUHAP berlaku “*opsporningh*” atau dalam istilah inggris disebut “*investigation*” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan (*opsporing*). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindakan pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (*opsporningh*) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batasan-batasan fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidak tegasan dari segi pengertian dan tindakan.¹³

Tuntutan hukum dan tanggungjawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, sebab kurangnya ketidak hati-hatian dalam penyelidikan bisa membawa akibat yang

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2014, hlm. 99.

fatal pada tingkatan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan ke muka sidang pengadilan. Sedangkan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, terdakwa/tersangka berhak menuntut ganti rugi rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Kalau begitu sangatlah beralasan untuk tidak melanjutkan suatu penyidikan kepada tingkat penyelidikan, jika fakta dan bukti belum memadai di tangan penyidik.

Apabila terjadi hal tersebut di atas, alangkah baiknya kegiatan tersebut dihentikan atau masih dapat dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan dan barang bukti agar memadai untuk melanjutkan penyidikan.

3. Tindak Pidana Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah segala sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah "*narcotics*" pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan "*drugs*", yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:

- 1) Penenang;
- 2) Perangsang (bukan rangsangan sex);
- 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).¹⁴

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Sudarto, dalam bukunya Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S. tentang Tindak Pidana Narkotika mengatakan bahwa: “Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani (*Narke*), yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”.¹⁵ Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff melanjutkan dalam bukunya Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Mo. Zakky A.S. tentang Tindak Pidana Narkotika mengemukakan definisi tentang narkotika bahwa:

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).¹⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai alat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

¹⁴ Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 16.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika.¹⁷ Ketentuan pidana narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu Pasal 111 s.d Pasal 142.¹⁸ Sebagaimana dalam sistem hukum, bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang pidana, artinya jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Di dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) KUHP ada asas yang disebut “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut, adapun bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis.
- b. Pengedaran narkotika

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 41.

¹⁸ Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 90.

¹⁹ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S. *Op. Cit.*, hlm. 35.

c. Jual beli narkoba.

Ketiga bentuk tindak pidana narkoba itu adalah salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²¹

2. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian dengan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dimaksudkan untuk melakukan penelitian terhadap peran kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 45.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hlm. 10.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, metode pengumpulan yang digunakan adalah Studi Lapangan (*field research*) dan Penelitian Kepustakaan (*Library Reseacrh*). Studi Lapangan (*field research*) yaitu suatu cara memperoleh data dengan langsung ke lapangan yang menjadi objek penelitian, yaitu di Polsek Helvetia Medan. Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat primer, dimana data tersebut diperoleh dengan cara wawancara dengan Bapak Kompol Pardamean Hutahaeen., SH., S.I.K., selaku Kapolsek Medan Helvetia, pada tanggal 24 September 2021. Sedangkan penelitian Kepustakaan (*Library Reseacrh*) adalah dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yakni buku, pendapat sarjana, artikel, internet dan media masa yang berhubungan dengan masalah di atas.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data yang terdiri dari:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Polsek Helvetia Medan.
- b. Data sekunder diperoleh melalui sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan analisis yang mengupayakan dilakukannya dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II berisikan Pengaturan Hukum Tentang Penyalahgunaan Narkotika, yang terdiri dari ketentuan umum tentang penyalahgunaan narkotika, dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika, serta sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkotika.

Bab III berisikan Faktor Penghambat Polsek Helvetia Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika, yang terdiri dari latarbelakang penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika, tugas dan wewenang kepolisian dalam menangani terjadinya penyalahgunaan narkotika, serta faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Bab IV berisikan Peran Polsek Helvetia Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika, yang terdiri dari peran kepolisian dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar dan mahasiswa, peran kepolisian dalam melakukan penyuluhan pada masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, serta peran kepolisian dalam melakukan operasi rutin terhadap maraknya penyalahgunaan narkotika.

Bab V berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Ketentuan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana di bidang narkotika merupakan jenis tindak pidana khusus namun asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi mengingat pelaku juga manusia yang memiliki hak asasi. Tidak dapat dipungkiri memang bahwa kejahatan narkotika menimbulkan dampak yang sangat membahayakan baik terhadap masyarakat maupun terhadap masa depan bangsa dan negara. Sekali seseorang terjerumus pada penyalahgunaan narkotika maka akan membutuhkan waktu lama untuk membuatnya kembali pulih seperti manusia normal pada umumnya. Bahkan tak jarang pada kasus-kasus tertentu seringkali upaya rehabilitasi tak mampu memberi jaminan pemulihan ketika nyawa pengguna narkotika tak lagi mampu diselamatkan.

Angka kematian yang disebabkan oleh narkotika pun semakin meningkat. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika negara memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, namun undang-undang tersebut tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya, karena adanya perkembangan kualitas kejahatan narkotika yang sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia. Di samping itu, Indonesia juga terikat meratifikasi ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988, melalui Undang-Undang No. 7 Tahun

1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1988*.²²

Penggunaan narkotika pada awalnya ditujukan untuk kepentingan pengobatan, memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan, serta berguna bagi penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan farmasi dan farmakologi. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.²³

Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan narkotika yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak merupakan masalah yang serius, karena penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan anak-anak, dari penderita yang umumnya masih aktif di SMP dan SMA. Generasi muda merupakan

²² Gabriela Megawaty Runtuwuu, *Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, dalam Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 6/Oktober/2013, hlm. 52.

²³ Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky A.S, *Op. Cit.*, hlm. 19.

sasaran strategis mafia perdagangan narkoba. Oleh karena itu, generasi muda sangat rawan terhadap masalah tersebut.²⁴

Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba. Mereka juga mudah tergoda dan putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba. Pada awalnya narkoba hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkoba pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.²⁵

Penyebaran narkoba menjadi makin mudah karena anak Sekolah Dasar juga sudah mulai mencoba-coba menghisap rokok. Tidak jarang pengedar narkoba menyisipkan zat-zat adiktif (zat yang menyebabkan efek kecanduan) kepada lintingan tembakaunya. Pada awalnya mereka mengkonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Dari kebiasaan inilah pergaulan mulai meningkat, apalagi ketika anak tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian ketergantungan.

Berdasarkan fenomena tersebut, ternyata memperlihatkan betapa banyaknya perilaku anak yang menjurus kepada tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Mengingat anak-anak pada saat ini dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dari

²⁴ Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Balai Pustaka. Jakarta, 2016, hlm. 26.

²⁵ Koesnadi Adi, *Op. Cit.*, hlm. 3.

oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa di daerah sekolah. Hal itu terjadi, antara lain karena kurangnya perhatian orang tua dan banyaknya masalah rumah tangga, sehingga mengakibatkan anak-anak memilih narkoba sebagai pelariannya. Saat ini para orang tua sangat longgar dalam memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap generasi muda, karena sibuknya mencari nafkah untuk keluarga, sehingga mereka mudah terjerumus pada obat-obatan yang bisa merusak syaraf manusia tersebut.

B. Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, korban narkoba bahkan meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, anak jalanan dan lain-lain, tidak hanya di kota besar saja melainkan hingga ke seluruh kota di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba, membawa dampak negatif bagi penyalahgunaan narkoba itu sendiri, keluarga, masyarakat maupun negara. Pihak aparat penegak hukum melihat penyalahguna narkoba sebagai pelaku kriminal, dari pihak ahli sosial melihat penyalahguna narkoba sebagai korban (*victim*), sedangkan dari pihak ahli kedokteran/kesehatan melihat penyalahguna narkoba sebagai penderita (pasien).²⁶

Penyalahgunaan zat merupakan faktor penyumbang utama untuk perilaku negatif seperti sebagai yang tidak diinginkan yakni membolos, tunawisma, kehamilan, kejahatan dan kekerasan. Banyak remaja ditangkap karena pelanggaran

²⁶ Dadang Hawari, *Skizofrenia Pendekatan Holistik Pada Gangguan Jiwa*, Fk-UI, Jakarta, 2012, hlm. 12.

penyalahgunaan narkoba. Namun, ditangkap didasarkan pada evaluasi pada sifat kejahatan, apakah mereka beresiko untuk diri sendiri atau untuk orang lain dan sejarah masa lalu mereka.²⁷

Kebanyakan zat dalam narkotika sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Tetapi karena berbagai alasan, mulai dari keinginan untuk coba-coba, ikut trend atau gaya, lambang status sosial, ingin melupakan persoalan, dan lain-lain. Maka narkotika kemudian disalahgunakan. Penggunaan secara terus menerus akan menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan, fisik, psikis dan sosial juga.²⁸ Bagaimanapun penyalahgunaan narkotika, bahaya dan akibat sosial akan lebih besar dibanding bahaya yang bersifat pribadi. Karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara dimasa dan generasi mendatang, bahaya sosial terhadap masyarakat tersebut antara lain kemerosotan moral, meningkatnya kecelakaan, meningkatnya kriminalitas, serta pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti.²⁹

Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika, yaitu:

1. Dampak terhadap psikologi dan fisik.

Dampak yang muncul pada seseorang yang mengkonsumsi narkotika akan mengalami gejala-gejala sebagai berikut:

- a. Gejala psikologi

²⁷ Soehardi, *Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 463.

²⁸ HRM. Kurniawan, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, BNNP D.I.Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 13-15.

²⁹ Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky A.S, *Op. Cit.*, hlm. 48.

- 1) Agitasi psikomotor, yang bersangkutan berperilaku hiperaktif, tidak dapat diam selalu bergerak;
 - 2) Rasa gembira, yang bersangkutan dalam suasana gembira yang berlebihan (*euforia*) seringkali lepas kendali dan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat asusila. Hal ini terjadi karena narkotika khususnya jenis amfetamin menghilangkan hambatan dorongan atau impulse agresivitas seksual atau dengan kata lain fungsi pengendalian diri seksual melemah. Mereka seringkali melakukan seks bebas atau terlibat dalam berbagai pesta erotis;
 - 3) Harga diri meningkat;
 - 4) Banyak bicara;
 - 5) Kewaspadaan meningkat (paranoid);
 - 6) Halusinasi penglihatan (melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada);
- b. Gejala fisik Pemakaian narkotika yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh akibat langsung adanya narkotika dalam darah, misalnya kerusakan ginjal, paru-paru, hati, otak, jantung yang selalu berdebar-debar, pupil mata melebar, tekanan darah naik, serta keringat yang berlebihan atau kedinginan, mual dan muntah.
- c. Tingkah laku maladaptif seperti perkelahian, gangguan daya nilai realitas, gangguan dalam sosial dan pekerjaan.
- d. Gangguan delusi yang ditandai dengan gejala-gejala:

- 1) Ketakutan yang tidak rasional. Yang bersangkutan yakin bahwa dirinya terancam karena merasa ada orang-orang yang mengejar ingin mencelakakan dirinya.
- 2) Kecurigaan terhadap lingkungan sekitar yang menyangkut dirinya sendiri. Yang bersangkutan yakin bahwa pembicaraan orang atau pun berita atau peristiwa yang terjadi ditujukan terhadap dirinya.
- 3) Agresivitas dan sikap bermusuhan.
- 4) Kecemasan dan kegelisahan.
- 5) Agitasi psikomotor. Bagi mereka yang sudah ketagihan dan ketergantungan bila pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan gejala sindrom putus amfetamin atau gejala ketagihan seperti berikut:
 - a) Perubahan alam perasaan, yaitu selalu murung, sedih, tidak dapat merasakan senang dan keinginan bunuh diri;
 - b) Rasa lelah, lesu, tidak berdaya dan kehilangan semangat;
 - c) Gangguan tidur (insomnia);
 - d) Mimpi buruk sehingga mengganggu kenyamanan tidur.

2. Dampak terhadap mental dan moral.

Pemakaian narkotika yang dapat menyebabkan kerusakan organ-organ dalam tubuh juga dapat mendatangkan perubahan sikap dan sifat pemakai. Pemakai narkotika akan berubah menjadi tertutup karena malu akan dirinya, takut perbuatannya diketahui. Karena menyadari buruknya perbuatan yang dilakukan

pemakai narkotika berubah menjadi pemalu, rendah diri, dan sering merasa sebagai pecundang dan tidak berguna.

3. Dampak terhadap keluarga, masyarakat, rakyat dan bangsa.

Pemakaian narkotika juga dapat menyebabkan terjadinya penyakit menular:

a. Masalah psikologi pada keluarga

Bila seorang anggota keluarga mengkonsumsi narkotika, maka akan muncul masalah psikologi pada keluarga tersebut. Keharmonisan keluarga akan terganggu karena munculnya rasa malu pada diri anggota keluarga lain kepada orang lain atau anggota masyarakat.

b. Masalah ekonomi

Keluangan keluarga akan terkuras akibat biaya pengobatan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu pada pemakai narkoba yang tetap cenderung untuk selalu mencari narkoba tersebut sehingga dia memakai segala cara untuk dapat membelinya. Salah satu cara dia mendapatkan uang adalah dengan menjual segala sesuatu barang dirumahnya.

c. Masalah kekerasan dan kriminalitas

Masalah ekonomi dapat meningkat lagi menjadi munculnya kekerasan dalam anggota keluarga, kejahatan tadi kemudian dapat menyebar ke tetangga, lalu ke masyarakat luas. Orang yang sudah memiliki rasa ketagihan terhadap narkoba dan tidak lagi memiliki uang untuk membelinya tidak akan segan-

segar lagi melakukan tindak kriminal seperti melakukan pemerasan, pencurian dan perampasan untuk memenuhi kebutuhan dirinya akan narkoba.³⁰

C. Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan tentang pengertian dari Narkotika yaitu “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Narkotika pada saat ini sangat bermacam jenis dan cara konsumsinya, hal tersebut yang mengacu pemerintah mengatur perbuatan-perbuatan tentang penyalahgunaan narkotika yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut:³¹

1. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (misalnya: heroin/putaw, kokain, shabu, ganja).

³⁰ B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 2011, hlm. 81.

³¹ Erwin Mappaseng. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang Dilakukan Oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surabaya, 2012, hlm. 3.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (misalnya, morfin, petidin).

3. Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (misalnya: Kodein).

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.³²

³² Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2011, hlm. 67.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:³³

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Sanksi merupakan akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau badan hukum) atas sesuatu perbuatan yang dilarang.³⁴ Sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.³⁵

Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum dapat dipaksakan, dapat dilaksanakan diluar kemauan yang bersangkutan dan bersifat memaksa, yang

³³ Siswanto S., *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 256.

³⁴ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 23.

³⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 79.

datangnya dari pihak pemerintah (*overheid*) yang bertugas mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Walaupun sanksi dalam tatanan hukum bersifat memaksa tidak berarti bahwa sanksi atas pelanggaran terhadap tatanan masyarakat lainnya sama sekali tidak memaksa, karena sanksi masyarakat meskipun bersifat teguran ataupun celaan dirasakan juga sebagai tekanan atau paksaan sehingga orang akan merasa tidak senang untuk melanggarnya.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.³⁶ Sanksi disebut juga dengan ancaman yaitu menakut-nakuti, sedangkan pidana adalah hukuman. Sanksi pidana ialah hukuman bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang sudah ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana.³⁷

Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana.³⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa sanksi pidana, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.

³⁶ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung, 2011, hlm. 8.

³⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 229.

³⁸ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 67-68.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 127, yaitu :

1. Setiap penyalahguna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana ketentuan sanksi yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait dengan penyalahgunaan narkotika, yaitu: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00

(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

BAB III

FAKTOR PENGHAMBAT POLSEK HELVETIA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Latarbelakang Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

Peredaran narkotika merupakan setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka perdagangan, setiap kegiatan peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir wajib disertai dengan dokumen yang sah, berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter dan salinan resep dokter yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan apoteker. Apabila diluar dari ketentuan Pasal 35 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka peredaran Narkotika tersebut merupakan suatu perbuatan kejahatan.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana latar belakang penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika pada pokoknya dapat dibagi dalam dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri itu sendiri penyalahguna (faktor internal) maupun dari luar pada diri penyalahguna (faktor eksternal).

Faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor internal (penyebab dari diri sendiri)

Penyebab dari diri sendiri yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri, dorongan ingin tahu, ingin mencoba, dan ingin meniru. Dorongan ingin berpetualang mengalami tekanan jiwa dan tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari serta ketidaktahuan akan bahaya narkoba. Penyalahguna yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku jahat. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

Alasan-alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan narkoba antara lain:

a. Perasaan egois

Perasaan egois merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominir perilaku seseorang secara tanpa sadar, pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkoba. Pada awalnya, orang memakai narkoba karena mengharapkan kenikmatan, misalnya:

- 1) Nikmat bebas dari kesal, kecewa, stres, takut frustrasi;
- 2) Nikmat dari rasa sakit, pusing;
- 3) Nikmat rasa gembira, senang;

4) Nikmat karena badan sehat, fit, segar; atau

5) Nikmat rasa tenang, tenteram dan damai.

Pemakaian narkotika pada saat pertama kali mencoba perasaan nikmat tersebut tidak serta merta datang yang ada justru perasaan tidak enak seperti jantung yang berdebar, rasa pusing yang disertai mual dan kepala yang terasa berat. Namun setelah pemakaian yang kedua dan ketiga barulah kenikmatannya terasa. Walaupun kenikmatan itu adalah kenikmatan yang palsu. Kenikmatan penyalahgunaan narkotika hanyalah perasaan nikmat dalam khayalan yang disertai dengan niat untuk berusaha mewujudkan kenikmatan sejati.

b. Rasa keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda. Perasaan ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Salah satu penyebab orang memakai narkotika berasal dari ketidaktahuan. Orang mulai menyalahgunakan narkotika karena perasaan ingin tahu biasanya dimiliki oleh generasi muda pada umur siswa SD, SLTP, SLTA. Bila dihadapan sekelompok anak muda tersebut ada seseorang yang memeragakan nikmatnya mengkonsumsi narkotika, maka didorong naluri alami anak muda yaitu keingintahuan, maka salah satu dari kelompok itu akan maju untuk mencobanya. Dalam kondisi seperti itu, reaksi kawan-kawan sebayanya berbeda-beda:

1) Ada yang mau menyaingi, menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat lagi, lalu ikut-ikutan memakai;

2) Ada yang ingin tahu kemudian memakai.

Selain itu juga rasa ingin tahu menyebabkan penyalahguna tersebut ingin merasa dirinya dianggap hebat, sehingga sifat alami yang dimiliki oleh anak muda adalah daya saing dan tidak mau kalah untuk menunjukkan siapa dirinya. Pembentukan karakter dan pencarian jati diri mendorong anak untuk selalu mencoba berbagai macam hal agar dia dapat mendapatkan pengakuan dari lingkungannya.

2. Faktor eksternal

Faktor kontribusi yang membuat seseorang menjadi penyalahguna narkoba berasal dari luar pribadi penyalahguna itu. Adapun faktor tersebut terdiri dari:

a. Keluarga dan perceraian orangtua atau yang biasanya dikenal dengan istilah *broken home*

Handoyo yang menyatakan bahwa seorang remaja yang secara ekonomi cukup mampu, tetapi kurang memperoleh perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk kedalam lingkungan pergaulan yang salah, akan lebih mudah terjerumus menjadi pengguna narkoba.³⁹ Ketika penyalahguna itu merasa berada dalam lingkungan keluarga yang dirasanya tidak nyaman maka dia akan mencari pelarian ke hal-hal negatif seperti penyalahgunaan narkoba yang

³⁹ Ida Listryarini Handoyo, *Narkoba Perlu Kita Mengenalnya*, Pakar Raya, Yogyakarta, 2018, hal. 23.

dirasanya dapat memberikan ketenangan sementara. Kondisi lingkungan keluarga yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Keluarga yang tidak utuh, yang disebabkan salah satu dari orangtua meninggal atau telah terjadi perceraian diantara kedua orangtuanya.
- 2) Orangtua yang sibuk, ketiadaan waktu untuk sekedar berinteraksi dan berkomunikasi antara orangtua dan anak dapat menyebabkan anak kehilangan sosok panutan dan merasa kesepian.
- 3) Hubungan interpersonal yang kurang baik, yaitu hubungan antara sesama anggota keluarga. Hubungan antara anak dengan orangtua, antara saudara kandung, ataupun ibu dan ayah. Apabila tidak adanya keharmonisan antara anggota keluarga maka akan selalu menimbulkan suasana yang tegang dan menjadikan anak tidak betah dirumah.

Mengenai salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba sehingga anak tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Keluarga tidak harmonis (tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga) dan orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya bahkan orang tua terlalu memanjakan anaknya.

Orang tua sibuk mencari uang/mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan. Tidak adanya komunikasi yang terjalin dengan baik antar anggota keluarga atau adanya perselisihan antar anggota keluarga juga bisa memicu perilaku negatif pada anak. Pendidikan yang salah pada keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan

agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan anak.

Berdasarkan hal tersebut, adapun persentase anak melakukan penyalahgunaan narkotika yang diakibatkan oleh faktor keluarga, yaitu:

- 1) Ketidakutuhan keluarga (*broken home by death*) 26,7% mendorong anak menjadi penyalahguna narkotika.
- 2) Orang tua terlalu sibuk di luar rumah termasuk (Orang Tua/Ibu) memiliki resiko 30,6% mendorong keterlibatan anak terhadap penyalahgunaan narkotika.
- 3) Hubungan tidak Harmonis antara anak dengan Orang tua, berpengaruh 53,3% anak menjadi pengguna narkotika.⁴⁰

b. Teman sebaya yang kurang baik

Penggunaan obat oleh teman sebaya dan pengaruh teman sebaya untuk menggunakan obat, merupakan pengaruh penting dalam penggunaan alkohol dan obat dikalangan remaja.⁴¹ Handoyo mengatakan yaitu “teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi terjerumusnya seorang remaja ke dalam lembah Napza, biasanya bila temannya biasanya berawal dari ikut-ikutan teman kelompoknya yang mengkonsumsi Napza”.⁴²

⁴⁰ Dias, “*Dampak dan Faktor Penyalahgunaan Narkotika*”, melalui <http://catatandias.blogspot.com>, diakses pada tanggal 08 Maret 2021, Pukul 20.10 WIB.

⁴¹ Jeffrey S. Nevid, dkk, *Psikologi Abnormal edisi kelima Jilid 1*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 30.

⁴² Ida Listryarini Handoyo, *Op. Cit.*, hlm. 24.

Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan narkoba merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa. Adapun hal tersebut didasarkan sebagai berikut:

- 1) Adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba;
- 2) Adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba;
- 3) Adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba.

Paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan. Ingin menunjukkan perhatian kepada teman. Seperti yang dikemukakan juga di atas, adanya anak yang memberikan pengaruh negatif kepada temannya seperti memperkenalkan dan mengajak teman sepergaulannya untuk memakai narkoba, juga dapat menjadi salah satu faktor si anak tersebut menggunakan narkoba.

c. Komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik

Handoyo, mengungkapkan bahwa “Faktor sosial masyarakat memiliki peran penting menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba. Lingkungan masyarakat baik, terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Sebaliknya remaja yang

tinggal di lingkungan yang negatif maka akan mudah terpengaruh penyalahgunaan narkotika”.⁴³

Sudah tidak dapat diragukan lagi bahwa lingkungan tempat anak banyak menghabiskan waktunya diluar pengawasan orangtua dan guru merupakan tempat yang paling banyak memberikan pengaruh terhadap dirinya. Apabila dalam suatu komunitas atau lingkungan tersebut banyak terdapat hal-hal negatif seperti adanya peredaran narkotika yang luas namun terselubung maka dikhawatirkan hal ini dapat mempengaruhi anak tersebut ikut terbawa ke dalam praktek tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Adapun hal tersebut pada pokoknya dikarenakan:

- 1) Masyarakat tidak acuh atau tidak peduli;
- 2) Longgarnya pengawasan sosial masyarakat;
- 3) Sulit mencari pekerjaan;
- 4) Penegakan hukum lemah;
- 5) Banyaknya pelanggaran hukum;
- 6) Kemiskinan dan pengangguran yang tinggi;
- 7) Menurunnya moralitas masyarakat;
- 8) Banyaknya pengedar narkotika yang mencari konsumen;
- 9) Banyaknya pengguna narkotika disekitar tempat tinggal.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

B. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Dalam Menangani Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

Polisi memiliki peran penting didalam masyarakat, karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan stabilitas nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan kerertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, demikian mulianya tugas yang diembankan kepada polisi sebagai penegak hukum, polisi dituntut tugas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Kalau ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik, yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait pelaksanaan tugas polisi sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, polisi memiliki kewenangan khusus di bidang proses pidana. Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang berbunyi:

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Salah satu pihak Kepolisian, dimana pihak Kepolisian diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. Adapun Faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan

narkotika dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri dan dari luar diri pelaku seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan juga pengaruh kehidupan emosionalnya yang berganti-ganti, rasa ingin tahu yang lebih dalam terhadap sesuatu yang baru, kadangkala membawa mereka ke dalam hal-hal yang negatif, apalagi ketika pelaku tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkotika.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika sendiri telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangannya di masyarakat.

Mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Penegakan hukum pidana sebagai bagian dari upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika berfungsi untuk memperbaiki suatu penyimpangan tingkah laku, agar seseorang tidak dengan mudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika, hal ini sebagai upaya untuk mencegah tidak semakin luasnya bahaya narkotika.

Kajian kebijakan kriminal terhadap penyalahgunaan narkotika melalui sarana penal akan difokuskan pada dua hal pokok yaitu kajian terhadap berbagai perangkat hukum pidana yang sedang berlaku (*ius constitutum*) yang berkaitan dengan

penyalahgunaan narkoba seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dan sebagainya.

Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba terkait penindakan represif Kepolisian Polsek Helvetia Medan dalam hal ini melakukan penindakan berupa penyelidikan di lingkup sekolah dan perguruan tinggi dalam rangka mengawasi peredaran narkoba di kalangan remaja. Seperti yang disampaikan oleh Kompol Pardamean Hutahaean., SH., S.I.K., selaku Kapolsek Medan Helvetia, pada tanggal 24 September 2021, bahwa pada hasil wawancara berikut ini: “Kami melakukan tindakan lidik, yaitu penyelidikan yang kami lakukan di sekolah dan bahkan perguruan tinggi. Disamping kami mendapat informasi kami juga melaksanakan penyelidikan apabila ditemukan pelaku penyalahgunaan narkoba”.⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa dalam hal ini Kepolisian Polsek Helvetia Medan telah melakukan fungsi penegakan hukum. Peranan penegak hukum salah satunya ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum diantaranya ialah dengan penerapan sanksi pidana. Perumusan norma-norma pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, berikut konsep penetapan sanksi pidana. Dalam undang-undang tersebut, untuk menentukan kategorisasi sanksi pidana lebih ditentukan oleh

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Kompol Pardamean Hutahaean., SH., S.I.K., selaku Kapolsek Medan Helvetia, tanggal 24 September 2021.

jenis-jenis penggolongan narkoba yang dilanggar, seyogyanya pemerintah mengatur tentang batas maksimal jumlah narkoba yang disimpan, digunakan, dimiliki, secara tidak sah sehingga dapat membedakan pelaku tindak pidana, apakah digolongkan sebagai pemilik, pengguna atau pengedar.⁴⁶

C. Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba

Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba bagi pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana, tidak dapat dipungkiri pastilah memiliki hambatan-hambatan yang dihadapinya. Peredaran gelap narkoba yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon. Kendala lain yang mempengaruhi tugas dan fungsi kepolisian dalam upaya menegakan atau memberantas penyalahgunaan narkoba, yaitu partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkoba.⁴⁷

Menanggapi pada permasalahan mengenai hambatan yang dialami oleh Kepolisian, Bapak Kompol Pardamean Hutahaean., SH., S.I.K., selaku Kapolsek

⁴⁶ Bangonang, "Prosedur Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba yang Melarikan Diri Keluar Negeri menurut Hukum Pidana Internasional". Lex Crimen, Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juli 2013, hlm. 21.

⁴⁷ T. Bastanta Tarigan, "Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Polsekta Pancurbatu)". Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm. 17.

Medan Helvetia, pada tanggal 24 September 2021, menyatakan pendapatnya dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

Jumlah personil yang terbatas memang masih merupakan hambatan tersendiri, sehingga selama ini petugas yang menangani kasus-kasus narkoba memang harus ekstra kerja keras. Disamping itu masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung terutama untuk kecepatan pengungkapan kasus menjadi hambatan tersendiri.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa hambatan yang terjadi secara internal adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta kesiapan sumber daya manusia yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya penambahan tenaga sumber daya manusia dengan kualifikasi kompetensi yang lebih baik lagi. Selain adanya penambahan tenaga sumber daya manusia Polsek Helvetia Medan juga memerlukan adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan dalam penanggulangan narkoba.

Hambatan lain yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Polsek Helvetia Medan adalah informasi yang terputus. Seperti yang diungkapkan pada wawancara dengan Kompol Pardamean Hutahaean., SH., S.I.K., selaku Kapolsek Medan Helvetia, pada tanggal 24 September 2021, beliau mengatakan bahwa: “Kita di lapangan harus jeli untuk tau siapa pengedar, pemakai dan perantara. Karena sangat sulit mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba tersebut. Kebanyakan kita peroleh informasi tersebut dari hasil lidik, kalau melaporkan jarang sekali pelapor”.⁴⁹

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Kompol Pardamean Hutahaean., SH., S.I.K., selaku Kapolsek Medan Helvetia, tanggal 24 September 2021.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Kompol Pardamean Hutahaean., SH., S.I.K., selaku Kapolsek Medan Helvetia, tanggal 24 September 2021.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa, minimnya laporan dari masyarakat menjadi hambatan tersendiri bagi Kepolisian Polsek Helvetia Medan untuk mengungkap terjadinya penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti, sikap tidak mau tahu dengan apa yang terjadi dilingkungan sekitarnya, sesama penyalahguna narkoba, adanya indikasi ingin melindungi seseorang dari jeratan hukum. Setiap kegiatan tidak selamanya berlangsung dengan mulus. Hal ini disebabkan adanya beberapa keterbatasan manusia, termasuk upaya polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa beberapa kendala tersebut diakui pihak Polsek Helvetia Medan dan sangat menghambat kinerja mereka dalam pelaksanaan tugas secara keseluruhan. Jumlah anggota yang masih kurang dari standar diakui menjadi hambatan dari dalam yang sering terjadi. Sementara itu sarana yang kurang memadai dan terputusnya informasi dari masyarakat merupakan hambatan dari luar Polsek Helvetia Medan. Berbagai hambatan tersebut tentu akan mempengaruhi kinerja Polsek Helvetia Medan dalam upaya penanganan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

BAB IV

PERAN POLSEK HELVETIA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Peran Kepolisian Dalam Mensosialisasikan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa

Asas-asas hukum yang digunakan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya bahwa, polisi harus lebih mengutamakan asas preventif, yaitu mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi segala peristiwa yang terjadi di masyarakat.⁵⁰ Asas hukum tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 14 Ayat (1) huruf i dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan upaya preventif oleh polisi. Kepolisian merupakan suatu instansi pemerintahan negara yang memiliki tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Salah satu bentuk instansi yang mengatasi penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Medan Helvetia adalah Polsek Medan Helvetia.

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polsek Medan Helvetia dengan melakukan penyuluhan ke instansi-instansi, seperti sekolah, kampus-kampus. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan Polsek Medan

⁵⁰ Ida Bagus Angga Prawiradana, “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018). hlm. 254.

Helvetia agar generasi muda tidak terpengaruh dengan narkoba. Pada kegiatan penyuluhan ini Polsek Medan Helvetia menyampaikan dampak yang di dapat ketika memakai narkoba, dimana semua dampak tersebut berpengaruh akan kehidupan di masa depan.

Hasil wawancara dengan Kompol Pardamean Hutahaean., SH., S.I.K., selaku Kapolsek Medan Helvetia, pada tanggal 24 September 2021, beliau mengatakan bahwa:

Untuk upaya penanggulangan sebelum terjadinya penyalahgunaan narkotika, kami mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, baik SD, SMP maupun SMA. Kami melakukan sosialisai mengenai himbauan untuk jangan sekali-kali memakai narkotika. Program ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk dapat menggugah semangat pelajar dan mahasiswa untuk turut aktif sebagai garis depan untuk melawan narkoba di kalangan remaja.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan sosialisasi bertujuan untuk mempengaruhi para remaja khususnya di kalangan terpelajar untuk tidak mencoba narkotika, dengan demikian tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, dan daya tangkal agar para remaja memiliki sikap tegas untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Yuli Ardiansyah dan Lalu Abdurrahman dalam penelitiannya yang mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat merusak perkembangan jiwa generasi muda baik bagi pengguna maupun orang lain. Narkotika sebagai zat yang sangat diperlukan untuk pengobatan dalam pelayanan kesehatan seringkali disalahgunakan tidak sesuai

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Kompol Pardamean Hutahaean., SH., S.I.K., selaku Kapolsek Medan Helvetia, tanggal 24 September 2021.

dengan standar pengobatan dan jika disertai peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda, maka perlu diadakannya upaya sosialisasi.⁵²

B. Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyuluhan Pada Masyarakat Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkotika

Program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba”.⁵³ Suatu tindakan pencegahan adalah preventif. Dalam praktek di lapangan, kepolisian menyebut istilah pre-emptive ini sebagai pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*.⁵⁴

Penyuluhan atau himbauan merupakan salah satu upaya antisipasi pencegahan dini yang dilakukan oleh Polri melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang melakukan tindak pidana narkotika. Tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna, serta menciptakan daya tangkal dan memotivasi membangkitkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika.

⁵² Yuli Ardiansyah dan Lalu Abdurrahman, “Penyuluhan Pencegahan Bahaya Narkoba terhadap Anak-Anak Usia Dini,” Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Volume 2 Nomor II, Mei 2013, hlm. 105.

⁵³ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, 2011, hlm. 100.

⁵⁴ Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2014, hlm. 40.

Polsek Medan Helvetia melakukan kegiatan himbauan kepada masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan narkoba melalui media massa dan spanduk, seperti membuat iklan-iklan di media sosial akan bahaya narkoba dan stop penyalahgunaan narkoba. Polsek Medan Helvetia memberikan informasi melalui facebook dan instagram akan bahayanya penyalahgunaan narkoba, Polsek Medan Helvetia juga membuat spanduk-spanduk yang isinya bahaya dari penyalahgunaan narkoba selanjutnya spanduk itu di pajang di jalan-jalan. Tujuannya supaya masyarakat terus ingat akan bahayanya dari penyalahgunaan narkoba.

Atas himbauan tersebut, tidak jarang juga pihak masyarakat turut berperan dalam memberantas terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu dengan memberikan informasi atau melaporkan kepada Pihak Kepolisian, baik secara langsung maupun melalui Aplikasi Polisi Kita, Call Centre 110, WhatsApp, dan Instagram Polsek Medan Helvetia.⁵⁵

Hal tersebut diungkapkan oleh narasumber berdasarkan wawancara dengan Kompol Pardamean Hutahaean., SH., S.I.K., selaku Kapolsek Medan Helvetia, pada tanggal 24 September 2021, beliau mengatakan bahwa: “Kami juga mendatangi perkampungan, RT, RW ya, karangtaruna, kemudian di kelurahan kami kumpulkan. Kami juga bekerjasama dengan Satbinmas (Satuan Bina Masyarakat), dengan harapan kami dapat melakukan pendekatan secara langsung pada pihak keluarga”.⁵⁶

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Kompol Pardamean Hutahaean., SH., S.I.K., selaku Kapolsek Medan Helvetia, tanggal 24 September 2021.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Kompol Pardamean Hutahaean., SH., S.I.K., selaku Kapolsek Medan Helvetia, tanggal 24 September 2021.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa dengan penyuluhan tersebut maka akan terjadi transfer informasi dari pihak Kepolisian kepada masyarakat khususnya orang tua mengenai bahaya narkoba, sehingga orang tua atau keluarga dapat menjaga anak-anaknya dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

C. Peran Kepolisian Dalam Melakukan Operasi Rutin Terhadap Maraknya Penyalahgunaan Narkoba

Sebagai negara hukum tentu menjunjung tinggi supremasi hukum yang menjamin adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negaranya tidak terkecuali dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai kaedah hukum yang berlaku.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kompol Pardamean Hutahaean., SH., S.I.K., selaku Kapolsek Medan Helvetia, pada tanggal 24 September 2021, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan langkah preventif ini adalah langkah yang diambil oleh pihak kepolisian guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba ke situasi yang lebih mengkhawatirkan. Aktualisasi dari langkah-langkah preventif ini antara lain :

Melakukan penjagaan di tempat-tempat yang merupakan akses transportasi dari satu daerah ke daerah yang lain seperti terminal-terminal. Mengawasi tiap daerah atau lokasi-lokasi yang dianggap rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba seperti cafe-cafe, bar, diskotik maupun hotel dan penginapan. Mengawasi toko-toko obat, yang mana toko-toko obat tidak boleh menjual

atupun mengedarkan obat-obat yang termasuk dalam daftar G yang tergolong dalam psikotropika. Sebagaimana Kami juga telah melaksanakan koordinasi dengan Balai POM untuk mengadakan razia.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak Kepolisian Polsek Helvetia Medan sangat gencar dalam melakukan upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika khususnya di kalangan remaja ini, terbukti dengan dilakukannya operasi rutin yang dilakukan diberbagai tempat, bahkan di sekolah dan tempat hiburan malam dimana terdapat remaja yang dalam hal ini sangat rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika.

Pihak kepolisian juga melakukan kerjasama dengan masyarakat, lembaga dan organisasi. Seperti yang diungkapkan oleh Kompol Pardamean Hutahaean., SH., S.I.K., selaku Kapolsek Medan Helvetia, pada tanggal 24 September 2021, beliau mengatakan bahwa:

Selain Satbinmas, kami juga melakukan kerjasama dengan LSM, seperti yang sudah terbentuk adalah Granat (Gerakan Anti Narkoba), ada juga yang baru saja terbentuk ya ini, namanya *Focus Group Discussion* (FGD) yang bertujuan untuk Pencegahan secara dini peredaran narkoba di wilayah hukum Polsek Helvetia Medan.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat penulis simpulkan bahwa hal yang tak kalah penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah adanya peran serta masyarakat lain di luar penegak hukum itu sendiri. Terbentuknya kerjasama antara Kepolisian dengan beberapa organisasi, lembaga, instansi, dan/atau

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Kompol Pardamean Hutahaean., SH., S.I.K., selaku Kapolsek Medan Helvetia, tanggal 24 September 2021.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Kompol Pardamean Hutahaean., SH., S.I.K., selaku Kapolsek Medan Helvetia, tanggal 24 September 2021.

tokoh masyarakat merupakan langkah Kepolisian Polsek Helvetia Medan guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait dengan penyalahgunaan narkotika, yaitu: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Faktor penghambat Polsek Helvetia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika diantaranya jumlah anggota yang masih kurang dari standar diakui menjadi hambatan dari dalam yang sering terjadi. Sementara itu sarana yang kurang memadai dan terputusnya informasi dari masyarakat merupakan hambatan dari luar Polsek Helvetia Medan. Berbagai hambatan tersebut tentu akan mempengaruhi kinerja Polsek Helvetia Medan dalam upaya penanganan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
3. Peran Polsek Helvetia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika diantaranya dengan melakukan sosialisasi terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar dan mahasiswa, peran selanjutnya pihak kepolisian melakukan penyuluhan pada masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan

narkotika, serta peran terakhir yaitu melakukan operasi rutin terhadap maraknya penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polsek Medan Helvetia.

B. Saran

1. Diharapkan dengan adanya pengaturan hukum tindak pidana narkotika, maka dapat meningkatkan kehati-hatian masyarakat untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkotika dengan adanya ketentuan sanksi yang mengancamnya.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih berperan serta dalam mencegah dan memberantas terlebih melaporkan apabila terdapat peredaran dan penyalahgunaan narkotika, terutama kepada orang tua untuk lebih menjaga anak-anaknya dari bahaya narkotika.
3. Diharapkan dengan adanya peran kepolisian Polsek Medan Helvetia dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dapat meminimalisir penyalahgunaan narkotika terutama di wilayah hukum Polsek Medan Helvetia. .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Koesnadi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang.
- Andrisman, Tri, 2011, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung.
- Arrasjid, Chainur, 2014, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Boediono, 2017, *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia*, Bintang Indonesia, Jakarta.
- Bosu, B., 2011, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Hamzah, Andi, 2015, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamid, Hamrat, dan Harun M. Husein, 2013, *Pembahasan Permasalahan KUHP; Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 20.
- Handoyo, Ida Listryarini, 2018, *Narkotika Perlukah Mengenalnya*, Pakar Raya, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2014, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Hawari, Dadang, 2012, *Skizofrenia Pendekatan Holistik Pada Gangguan Jiwa*, Fk-UI, Jakarta.
- Kurniawan, HRM., 2012, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, BNNP D.I.Yogayakarta, Yogyakarta, 2012.
- Lisa, Julianan, dan Nengah Sutrisna, 2013, *Narkotika, Psikotropika, Dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta
- Ma'some, Sumarmo, 2012, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Haji Masangung, Jakarta.
- Makaraao, Moh. Taufik, Suhasril dan Moh. Zakky. 2013, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Mappaseng, Erwin, 2012, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan Oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surabaya.
- Martono, Lydia Herlina, dan Satya Joewana, 2016, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta
- Nevid, Jeffrey S., dkk, 2012, *Psikologi Abnormal edisi kelima Jilid 1*, Erlangga, Jakarta.
- Partodiharjo, Subagyo, 2011, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- S., Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soehardi, 2011, *Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sudarsono, 2013, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suparlan, 2014, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2011, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Syamsuddin, Azis, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yamin, Muhammad, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal, Karya Ilmiah dan Lain-Lain

- Ardiansyah, Yuli, dan Lalu Abdurrahman, “*Penyuluhan Pencegahan Bahaya Narkoba terhadap Anak-Anak Usia Dini,*” Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Volume 2 Nomor II, Mei 2013.
- Aspan, H. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional (pp. 71-82).
- Bangonang, “*Prosedur Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Melarikan Diri Keluar Negeri menurut Hukum Pidana Internasional*”. Lex Crimen, Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juli 2013.
- Prawiradana, Ida Bagus Angga, “*Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng*”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018).
- Runtunuwu, Gabriela Megawaty, *Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, dalam Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 6/Oktober/2013
- Saragih, Y. M., & Azis, D. A. (2020). Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi. *Soumatera Law Review*, 3(2), 265-279.
- Saragih, Y. M., & Lubis, M. R. (2021). *THE EFFECTIVENESS OF MAHKOTA WITNESSES (KROON GETUIDE) EVIDENCE ON NARCOTICS ABUSE*. *International Journal of Law Reconstruction*, 5(1), 137-150.
- Saragih, Y. M., Sani, A. Z., & Abu, R. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN MANUSIA KE INDONESIA. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(1), 161-174.
- Tarigan, T. Bastanta, “*Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta Pancurbatu)*”. Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2013.

D. Internet

- Abu, “*Tugas Dan Tanggung Jawab Penyidik Polisi Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Polres Wajo*”, melalui <https://media.neliti.com/>, Diakses tanggal 04 Oktober 2020, Pukul 20.30 WIB.

- Dias, “*Dampak dan Faktor Penyalahgunaan Narkotika*”, melalui <http://catatandias.blogspot.com>, diakses pada tanggal 08 Maret 2021, Pukul 20.10 WIB.
- Masfufa, Rizka, “*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika (Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng)*”, melalui <http://jurnal.fh.unila.ac.id>, Diakses tanggal 04 Oktober 2020, Pukul 20.30 WIB.
- Ponpres Al-Badar, “*Pengertian, Tugas dan Wewenang Kepolisian*”, melalui [www. al-badar.net](http://www.al-badar.net), Diakses tanggal 04 Oktober 2020, Pukul 20.30 WIB.
- Telinga Semut.Com, “*Pengertian Polisi*”, melalui www.telingasemut.blogspot.co.id, Diakses tanggal 04 Oktober 2020, Pukul 20.30 WIB.
- Turnip, Jonner, “*Analisa Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Polres Rembang Jawa Tengah*”, melalui <http://lppm-unissula.com/>, Diakses tanggal 04 Oktober 2020, Pukul 20.30 WIB.